

Tinjauan hukum terhadap kewajiban perizinan berusaha dalam praktik bisnis webinar berbayar

Linggar Aditya Chanan

Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: linggaradchan@gmail.com

Kata Kunci:

webinar berbayar; izin usaha; bisnis; sistem OSS

Keywords:

paid webinar; business permit; business; OSS system

ABSTRAK

Di Indonesia, praktik bisnis webinar berbayar dibahas dalam penelitian ini. Webinar menjadi salah satu cara untuk menyampaikan informasi secara online karena kebutuhan akan literasi digital yang semakin meningkat. Namun, fenomena ini membuat pertanyaan tentang apakah bisnis webinar berbayar membutuhkan izin usaha. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah bisnis webinar berbayar membutuhkan izin usaha. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif

analitis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis webinar berbayar harus memiliki izin bisnis sesuai dengan undang-undang. Perusahaan yang menjalankan webinar harus memiliki izin usaha, yang dapat diperoleh melalui sistem perizinan elektronik terintegrasi (OSS). Proses perizinan ini dapat disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Penyelenggara bisnis webinar berbayar harus memperoleh izin usaha sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses perizinan dapat dilakukan melalui sistem OSS yang mempermudah dan mempercepat pengajuan izin usaha. Dengan demikian, penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang regulasi yang berlaku dalam praktik bisnis webinar berbayar di Indonesia.

ABSTRACT

In Indonesia, paid webinar business practices are discussed in this research. Webinars are one way to convey information online because the need for digital literacy is increasing. However, this phenomenon raises questions about whether paid webinar businesses require a business license. The purpose of this research is to analyze whether a paid webinar business requires a business license. The research method used is normative juridical legal research with a descriptive analytical approach. Data was obtained through literature study from various sources such as books, journals and scientific articles. The research results show that paid webinar businesses must have a business license in accordance with the law. Companies running webinars must have a business license, which can be obtained through an integrated electronic licensing system (OSS). This licensing process can be adjusted based on the risk level of business activities. Paid webinar business organizers must obtain a business license in accordance with applicable regulations. The licensing process can be carried out through the OSS system which makes it easier and faster to apply for business permits. Thus, this research provides a better understanding of the regulations that apply to paid webinar business practices in Indonesia.

Pendahuluan

Webinar merupakan salah satu bentuk teknologi, yang memungkinkan orang untuk mengadakan berbagai kegiatan seperti pelatihan, talkshow, seminar, diskusi, dan lain-lain melalui platform online tanpa harus bertemu secara langsung. Di masa lalu,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

konsep webinar telah ada di beberapa negara seperti Amerika Serikat dan Eropa, tetapi sekarang telah diadopsi secara luas di Indonesia. Webinar memungkinkan pengguna bekerja sama dan berinteraksi secara global melalui perangkat lunak khusus. Platform ini memungkinkan komunikasi dua arah, meningkatkan partisipasi peserta dan efektivitas penyelenggara. Ini memungkinkan penyelenggara untuk menyelenggarakan presentasi dan kegiatan lainnya secara efisien melalui server web, yang dapat diakses oleh peserta melalui tautan yang disediakan. Webinar memiliki potensi untuk menjadi alat yang sangat efektif untuk berkomunikasi dan belajar di era internet saat ini. Selain memungkinkan partisipasi dari seluruh dunia, webinar juga memberikan (Gogali et al., 2020).

Hasil Survei Indeks Literasi Digital Masyarakat Indonesia 2022 yang dilakukan Kemenkominfo dan Katadata Insight Center pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Indonesia masih berada dalam kategori sedang dengan indeks 3.49 dari 5.00. Untuk mencapai target Indonesia Makin Cakap Digital, Kemenkominfo mempercepat transformasi digital di sektor pendidikan dengan mengadakan webinar tentang literasi digital di lingkungan pendidikan. Bapak Budi Arie Setiadi, Menteri Komunikasi dan Informatika, berbicara secara online tentang keuntungan ekonomi dari literasi digital, seperti peningkatan kompetensi tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital. Selain itu, untuk mewujudkan Indonesia yang terhubung dan maju, dia mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam aktivitas literasi digital (*Tingkatkan Literasi Digital, Kemenkominfo Gelar Webinar Di Kabupaten Tangerang* | Halaman 3, n.d.).

Salah satu perwujudan literasi digital saat ini adalah maraknya webinar baik yang gratis maupun berbayar. Namun dalam artikel ini akan lebih berfokus kepada webinar berbayar yang secara umum sekarang berpeluang untuk dijadikan bisnis yang menjanjikan. Namun, dibalik itu masih ada perdebatan mengenai pentingnya izin usaha dalam bisnis webinar ini. Untuk memastikan bahwa bisnis dapat diterima dalam masyarakat, legalitas usaha, yang juga dikenal sebagai izin usaha, merupakan bagian penting dari identitas diri (Indrawati, 2021). Legalitas adalah cara negara mengakui suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat untuk kerja sama dengan berbagai pihak (Faris et al., 2022).

Fenomena ini menjadi hal yang menarik, sehingga terdapat permasalahan yang muncul dalam penelitian ini yakni: Apakah wajib perizinan berusaha dalam praktik bisnis webinar berbayar?.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum dilakukan dengan menyelidiki sumber hukum sebagai dasar untuk membuat keputusan hukum tentang kasus-kasus tertentu. Namun, tesis ini mencakup spesifikasi penelitian yang mencakup deskriptif analitis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data untuk penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan, termasuk buku, jurnal, artikel ilmiah, dan sumber lainnya. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif. Ini dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat deskriptif, yang kemudian diolah secara menyeluruh.

Pembahasan

Konsep Bisnis Webinar

Selama masa pandemi virus COVID-19 di Indonesia, istilah "webinar" telah menjadi begitu dikenal di kalangan masyarakat. Webinar, yang merupakan gabungan dari kata "web" dan "seminar", merujuk pada sebuah format seminar atau presentasi yang diselenggarakan secara daring. Definisi ini diakui dalam kamus Information and Library Management (A&C), yang menjelaskan bahwa webinar adalah suatu bentuk seminar yang dilakukan melalui jaringan internet. Salah satu keunggulan utama webinar adalah adanya komunikasi dua arah antara penyelenggara dan peserta, yang membantu meningkatkan tingkat keterlibatan dan efektivitas dalam pertukaran informasi (Gogali et al., 2020).

Webinar biasanya terstruktur dalam serangkaian presentasi atau materi yang disampaikan oleh penyelenggara melalui platform web. Peserta webinar akan menerima undangan atau tautan untuk bergabung dalam sesi webinar tersebut, dan mereka dapat mengaksesnya dengan login ke situs atau platform yang telah ditentukan. Dengan mekanisme ini, peserta memiliki kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam sesi webinar dengan mengikuti presentasi, mengajukan pertanyaan, atau berinteraksi dengan penyelenggara dan peserta lainnya secara langsung (Tamime, 2019).

Webinar telah muncul sebagai solusi efektif untuk memenuhi kebutuhan akan pertemuan tatap muka di era digital, memungkinkan peserta dari lokasi yang berbeda untuk terlibat secara aktif. Istilah "webinar" sendiri merupakan gabungan dari "web" dan "seminar", mengindikasikan bahwa itu adalah sebuah seminar atau presentasi yang diadakan secara online melalui internet. Dalam webinar, peserta dapat berpartisipasi secara langsung melalui video atau chat, memungkinkan interaksi antara pembicara dan peserta dari berbagai belahan dunia. Partisipasi aktif dari peserta, baik dalam bentuk pertanyaan, ulasan, atau diskusi, memperkaya pengalaman belajar dengan memungkinkan penyampaian dan pertukaran informasi yang lebih kaya dan mendalam.

Webinar juga memberikan kesempatan bagi peserta untuk lebih mendalami topik yang dibahas dengan cara yang lebih terlibat. Mereka dapat memberikan pertanyaan atau ulasan yang memungkinkan untuk eksplorasi lebih lanjut tentang topik seminar yang sedang dibahas. Melalui interaksi ini, diharapkan peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang masalah yang dibahas dan mungkin menemukan solusi yang lebih baik. Dengan demikian, webinar bukan hanya sebuah presentasi, tetapi juga sebuah platform untuk kolaborasi dan pertukaran gagasan yang mendalam, membantu peserta untuk memperluas pengetahuan dan pemahaman mereka tentang topik yang relevan (Durahman, 2019).

Bisnis dalam arti yang luas berarti suatu yang menggambarkan suatu pekerjaan dan organisasi/suatu lembaga yang menghasilkan barang ataupun jasa didalam kehidupan sehari-hari (Amirullah & Hardjanto, 2005).

Menurut Indriyo Gito Sudarmo, terdapat beberapa macam bentuk bisnis, yakni (Gitosudarmo, 2000):

- a. Ekstraktif, yaitu bisnis yang mengelola perut bumi untuk mendapatkan hasil bumi tersebut melalui pertambangan.
- b. Agraria, yakni bisnis yang mengelola dalam bidang pertanian.
- c. Industri, bisnis yang dikelola melalui bidang industri.
- d. Jasa, yakni bisnis yang melakukan sesuatu yang berwujud tindakan atau aksi yang mendapatkan suatu bantuan dan lain sebagainya terhadap konsumen tersebut.

Jenis Webinar secara umum terbagi menjadi dua yaitu berbayar dan tidak berbayar. Webinar yang tidak berbayar biasanya dijadikan pelaku bisnis untuk memasarkan produk maupun jasa dalam bentuk pelatihan atau workshop. Sedangkan webinar berbayar dijadikan bisnis yang berprofit oleh pelaku usaha. Dalam hal ini webinar berbayar peserta diwajibkan untuk membayar agar mendapatkan akses webinar dan konten yang disediakan, sehingga menjadi peluang bagi para pelaku usaha untuk dijadikan bisnis berbentuk jasa yang menguntungkan.

Penyedia Bisnis Webinar Berbayar Sebagai Pelaku Usaha

Bisnis webinar memberikan akses atau layanan tertentu kepada peserta webinar, yang selanjutnya peserta webinar harus membayar untuk mendapatkan akses tersebut. Dalam hal ini konsep kegiatan webinar berbayar pasti berkaitan dengan transaksi karena adanya proses jual dan beli. Oleh karena itu menurut artikel ini, webinar berbayar termasuk ke dalam perdagangan yang dalam Pasal 1 angka 14 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan berbunyi:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Demikian pula, perdagangan yang mencakup layanan jasa seperti webinar melalui platform seperti Zoom atau Google Meet dapat diklasifikasikan sebagai perdagangan yang terjadi melalui sistem elektronik. Hal ini disebabkan oleh proses transaksi yang dilakukan melalui berbagai perangkat dan prosedur elektronik. Platform seperti Zoom, WhatsApp, Google Meet, dan aplikasi serupa lainnya secara kategoris masuk ke dalam ranah sistem elektronik karena perannya yang signifikan dalam pengolahan, penyajian, pengiriman, dan penyebaran informasi secara elektronik. Dengan menggunakan platform-platform ini, layanan jasa seperti webinar dapat diakses dan dinikmati secara global melalui internet, memfasilitasi pertukaran informasi tanpa batas geografis secara instan. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 1 angka 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan/atau Jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan/atau Jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

“Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.”

Dalam konteks Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan di Indonesia, pemilik bisnis webinar dapat dikategorikan sebagai pelaku usaha. Hal ini karena kegiatan mereka melibatkan penyelenggaraan webinar sebagai bagian dari operasi bisnis mereka. Selain itu, pelaku usaha bisnis webinar juga dapat diklasifikasikan sebagai pelaku usaha perdagangan melalui sistem elektronik. Ini karena mereka menjalankan kegiatan bisnis mereka di bidang perdagangan, khususnya dalam konteks penyediaan layanan webinar, yang dilakukan melalui sistem elektronik atau online. Hal ini sesuai Pasal 1 angka 6 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang berbunyi:

“Pelaku Usaha Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang dapat berupa Pelaku Usaha Dalam Negeri dan Pelaku Usaha Luar Negeri dan melakukan kegiatan usaha di bidang PMSE.”

Perizinan Usaha Bisnis Webinar Berbayar

Pelaku usaha webinar menurut Penjelasan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, maka wajib memenuhi syarat diantaranya:

- a. Izin usaha;
- b. Izin teknis;
- c. Tanda daftar perusahaan;
- d. Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Kode etik bisnis (business conduct)/ perilaku usaha (code of practices);
- f. Standarisasi produk barang dan/atau jasa; dan
- g. Hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu maka pelaku usaha webinar wajib memerlukan izin usaha sesuai dalam Pasal 15 angka Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, yang berbunyi:

- 1) Pelaku usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.
- 2) Penyelenggara sarana perantara dikecualikan dari kewajiban memiliki izin usaha jika:
 - a. Bukan merupakan pihak yang mendapatkan manfaat (beneficiary) secara langsung dari transaksi; atau
 - b. Tidak terlibat langsung dalam hubungan kontraktual para pihak yang melakukan PMSE.
- 3) Dalam rangka memberikan kemudahan bagi Pelaku Usaha untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengajuan izin usaha dilakukan melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bagi PPMSE mengacu pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diatur dengan Peraturan Menteri.

Proses perizinan bisnis di Indonesia mengalami pergeseran besar sejak Undang-Undang Cipta Kerja diberlakukan. Penghapusan penerbitan Surat Izin Usaha

Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Keterangan Usaha (SKU) merupakan perubahan utama. Hal ini disebabkan oleh undang-undang baru yang mewajibkan perusahaan untuk hanya mengawasi Nomor Induk Berusaha (NIB).

Proses perizinan usaha yang sebelumnya memerlukan beberapa izin dari berbagai instansi kini digantikan dengan sistem terintegrasi yang dikenal sebagai Online Single Submission (OSS). OSS merupakan sebuah platform yang menggabungkan seluruh layanan perizinan usaha dari berbagai instansi seperti Kementerian terkait, pimpinan lembaga, gubernur, serta bupati/walikota. Proses ini dilakukan secara elektronik, memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan dan memantau status perizinan mereka secara online (Kotijah & Ventyrina, 2022).

Pelaku usaha sangat membutuhkan perizinan yang cepat, transparansi, dan mobile. Pemerintah dengan sistem OSS, mengintegrasikan sistem OSS, ini menjadi bagi untuk penggunaan sistem layanan perizinan berusaha yang menjawab tantangan global, dan digitalisasi. Pelaku usaha yang memanfaatkan sistem OSS dengan masuk laman <http://oss.go.id>.

Seiring berkembangnya zaman OSS saat ini sudah menjadi OSS RBA (Risk Based Approach). Dimana perizinan berusaha berdasarkan tingkat risikonya. Semakin rendah tingkat risikonya suatu kegiatan berusaha, maka perizinan berusaha semakin dipermudah. Ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai dasar hukumnya (Dwiputra et al., 2023).

Kode KBLI 82302 dapat digunakan untuk usaha penyelenggaraan webinar atau kuliah WhatsApp karena berkaitan dengan jasa penyelenggara event khusus. Kode ini mencakup kegiatan penyelenggaraan dan pengaturan event khusus, baik atas dasar permintaan client maupun untuk mencapai tujuan yang diharapkan melalui rangkaian acara yang diadakan. Menurut kode KBLI ini, diklasifikasikan sebagai usaha dengan tingkat risiko rendah (*KBLI Event Organizer - Legal Satu*, n.d.).

Risiko rendah dalam konteks usaha mikro seperti warung makan diartikan sebagai kegiatan yang memiliki dampak atau risiko minimal terhadap keselamatan, kesehatan, dan lingkungan sekitar. Warung makan kecil umumnya tidak melibatkan proses produksi besar-besaran atau penggunaan bahan-bahan berbahaya, sehingga tingkat risiko yang terkait dengan operasinya cenderung rendah (Setiawan, 2022).

Dalam kaitannya dengan kegiatan usaha berbasis risiko rendah, Nomor Induk Berusaha (NIB) berperan sebagai legalitas yang mengesahkan keberadaan usaha tersebut. NIB merupakan bukti bahwa pelaku usaha telah mendaftarkan bisnisnya dan dapat digunakan sebagai identitas resmi untuk menjalankan kegiatan bisnis mereka. Pelaku usaha yang telah memiliki NIB dianggap telah memenuhi persyaratan izin usaha, menggantikan kebutuhan untuk izin-izin tambahan seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP). Hal ini diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Cipta Kerja berbarengan dengan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 (*Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha Dengan Risiko Rendah, Menengah, Dan Tinggi*, n.d.).

Dengan memiliki NIB, pelaku usaha dapat memulai dan menjalankan bisnis mereka tanpa harus mengurus berbagai perizinan tambahan yang mungkin memakan waktu dan biaya. Ini memberikan kemudahan administratif bagi pelaku usaha risiko rendah, mendorong pertumbuhan sektor usaha mikro, dan menyumbangkan pada perekonomian secara keseluruhan.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah dijabarkan, dapat disimpulkan bahwa bisnis webinar berbayar memerlukan perizinan berusaha. Konsep bisnis webinar berbayar melibatkan transaksi antara penyelenggara webinar dan peserta, di mana peserta membayar untuk mendapatkan akses atau layanan yang disediakan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, bisnis yang terkait dengan transaksi barang dan/atau jasa, baik di dalam negeri maupun melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan/atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi, dapat dianggap sebagai perdagangan. Begitu juga, perdagangan melalui sistem elektronik, seperti webinar, juga termasuk dalam cakupan definisi perdagangan tersebut.

Sebagai pelaku usaha, penyedia bisnis webinar berbayar wajib memperoleh izin usaha. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, pelaku usaha PMSE, termasuk penyelenggara webinar, diwajibkan memiliki izin usaha. Proses perizinan usaha dapat dilakukan melalui sistem perizinan terintegrasi secara elektronik (OSS), yang memberikan kemudahan dalam pengajuan izin usaha dan pengelolaan perizinan secara transparan dan mobile. Selain itu, dengan adanya sistem OSS RBA (Risk Based Approach), proses perizinan dapat disesuaikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Usaha penyelenggaraan webinar dapat menggunakan kode KBLI 82302 yang tergolong dalam risiko rendah, sehingga mempermudah proses perizinan berusaha.

Daftar Pustaka

- Amirullah, & Hardjanto, I. (2005). Pengantar Bisnis. In Edisi Pertama (p. 2). Graha Ilmu.
- Begini Beda Legalitas Kegiatan Usaha dengan Risiko Rendah, Menengah, dan Tinggi. (n.d.). Retrieved April 18, 2024, from <https://www.hukumonline.com/berita/a/begini-beda-legalitas-kegiatan-usaha-dengan-risiko-rendah--menengah--dan-tinggi-lt61a63902e5eb4/?page=all>
- Durahman, N. (2019). Aplikasi Seminar Online (Webinar) Untuk Pembinaan Wirausaha Baru. *Jurnal Manajemen Informatika*, 6(2), 111–120.
- Dwiputra, N., Eka, A. P. B., Prasetya, D. A., & Patria, S. (2023). OSS : Cara Baru Mengurus Perizinan Berusaha. *Karya Bakti Makmur Indonesia*.
- Faris, M., Pratama, A., Setyawan, H., & Si, M. (2022). Proses Penyelenggaraan Webinar Event oleh Startup Dakindo . co. *Administrasi Bisnis*, 11(1), 159–163.
- Gitosudarmo, I. (2000). *Manajemen Pemasaran* (p. 3). BPFE.
- Gogali, V. A., Tsabit, M., & Syarief, F. (2020). Pemanfaatan Webinar Sebagai Media Komunikasi Pemasaran Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Webinar BSI

- Digation “How To Be A Youtuber And An Entrepreneur”). *CAKRAWALA: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 20(2), 182–187.
- KBLI event organizer - Legal Satu. (n.d.). Retrieved April 18, 2024, from <https://legalsatu.id/blog/kbli-event-organizer/>
- Kotijah, D. S., & Ventyrina, I. (2022). *Buku Ajar Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*. In Cetakan 1. Pustaka Ilmu.
- Setiawan, A. (2022). Aspek Perizinan Usaha Mikro Bidang Warung Makan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. *Morality : Jurnal Ilmu Hukum*, 08(11), 75–89.
- Tamime. (2019). Webinar Sebagai Media Bimbingan Klasikal Sekolah Untuk Pendidikan Seksual Berbasis Online (Meta Analisis Pedagogi Online). *Jurnal Bimbingan Konseling FKIP UNSIYAH*, 8(5), 55.
- Tingkatkan Literasi Digital, Kemenkominfo Gelar Webinar di Kabupaten Tangerang | Halaman 3. (n.d.). Retrieved April 19, 2024, from <https://nasional.sindonews.com/read/1330577/94/tingkatkan-literasi-digital-kemenkominfo-gelar-webinar-di-kabupaten-tangerang-1709121735/20>
- UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.